



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini masyarakat tidak lagi bergantung pada media terdahulu seperti radio, televisi dan surat kabar. Masyarakat kini beralih ke *platform* yang dianggap lebih mudah dan sederhana untuk mengakses internet. Hal ini lah yang membetuk informasi sebagai bentuk revolusi komunikasi digital, manusia turut menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru dengan tipe yang berbeda dan berkembang pesat. Dalam teknologi penyampaian komunikasi dan informasinya, beragam inovasi seakan tak terkendali perkembangannya, di antaranya ialah munculnya fenomena digitalisasi media yang salah satunya melahirkan media sosial berupa *social network sites* dan juga *blogs* yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (Lintang, 2018, p. 52).

Semakin banyak desakan kebutuhan akan informasi dan mudahnya akses internet juga menjadikan orang-orang semakin mudah untuk berkomunikasi. Hanya dengan satu sentuh atau satu kali “klik” pada situs jejaring sosial (*social network*) tersebut, orang-orang dapat terhubung dengan orang-orang lainnya baik untuk kepentingan pribadi maupun profesional. Pada ranah jurnalisme, internet melahirkan jurnalisme *online*. Foust (2011) melihat beberapa kekuatan atau potensi jurnalisme online sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat, antara lain: pertama, audiens bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya (*audience control*).

Kedua, setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri (*nonlienarity*). Ketiga, berita tersimpan dan bisa diakses kembali dengan mudah oleh masyarakat (*storage and retrieval*). Keempat, jumlah berita yang disampaikan menjadi jauh lebih lengkap (*unlimited space*). Kelima, informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada masyarakat (*immediacy*). Keenam, redaksi bisa menyertakan teks, suara, gambar animasi, foto, video dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh masyarakat (*multimedia capability*). Ketujuh, memungkinkan adanya interaksi (*interactivity*). Kemampuan jurnalis *online* dalam menghadapi tuntutan kemajuan teknologi internet saat ini di mana audiens informasi yang serba cepat tentunya mengundang berbagai permasalahan.

Profesionalitas jurnalis *online* dan media sosial di era digital saat ini memunculkan pandangan negatif dan positif oleh pembacanya. Selain itu dengan berbagai persoalan muncul, ketika jurnalis pada media online ini menyajikan berita terkadang dinilai baik dan buruk oleh penikmat berita hingga organisasi masyarakat. Kecanggihan teknologi untuk memudahkan produksi jurnalistik bisa menjadi sebaliknya, membuat berita tidak pada posisi mencerahkan masyarakat (Prilani, 2017, p. 518). Zelizer dalam Scott (2019, p. 316) mengatakan bahwa digital bukanlah lingkungan, tetapi adalah modalitas, yang di mana sebuah tahap jurnalisisme dimainkan dan di mana kita akan dilayani untuk menilai dari tidak hanya apa yang berubah, tetapi struktur, praktik, gagasan, serta nilai apa yang terus berlanjut.

Media online merupakan salah satu jenis media massa yang populer dan bersifat khas saat ini. Kekhasan media online terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi informasi dengan perangkat komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi/berita. Hal ini tentu menuntut wartawan media online harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi komputer yang lebih memadai. Sementara itu, tidak hanya dituntut menguasai teknologi informasi, profesi wartawan baik cetak, elektronik maupun online juga perlu didukung oleh kompetensi yang bersifat multi-skills, kompetensi yang komprehensif. Kompetensi wartawan menjadi perlu sebagai bekal untuk mencapai profesionalisme wartawan. Pasokan informasi dan berita yang disajikan wartawan merupakan hasil karya wartawan yang berbasis pada kompetensi yang dimiliki wartawan itu sendiri. Kemampuan menulis dan kepiawaian berbicara, ketekunan kerja, dan pengetahuan yang memadai menjadi pijakan kompetensi yang harus ada dalam diri setiap wartawan (Yunus, 2010, p. 41).

Perkembangan media online di sini menuntut penyajian dalam jurnalisme juga ikut berubah. Mengingat pentingnya peran jurnalisme multimedia yang terus berkembang mengikuti era digital pada zaman ini, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dalam media daring yang mengutamakan cara kerja dan memproduksi jurnalistik multimedia.

Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari pribadi wartawan sendiri. Inilah yang disebut dalam dunia jurnalistik sebagai *self-perception* wartawan atau persepsi diri pada

wartawan. Kesadaran tinggi ini hanya dapat dicapai apabila ia memiliki kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan jurnalistik yang memadai dalam menjalankan profesinya, baik yang diperolehnya melalui pelatihan atau pendidikan khusus maupun hasil dari bacaannya (Kusumaningrat, 2009, p. 1). Sementara itu, menurut Haryanto (2014) dalam proses penyebaran berita, kita melihat aneka tampilan media sosial dipergunakan, baik oleh media itu sendiri maupun para pembacanya, untuk meneruskan berita yang telah diproduksi. Di sini kita berhadapan dengan pembaca atau konsumen media yang memiliki perilaku senang berbagi dalam suasana media yang makin terkonvergensi ini. Banyak pihak melihat jurnalisme dan media sosial sebagai sesuatu yang sedang populer saat ini dan perlu terus dipromosikan sehingga membuat keduanya saling bersinergi dan berkembang pesat.

Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan, suatu peristiwa tidak akan terjadi di dalam ruang Redaksi. Karena itu, yang terbaik bagi wartawan adalah terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat. Dalam kasusnya seperti Mary Mapes mantan Wartawati CBS News, Peraih Peabody Award untuk liputan investigasi penjara Abu Ghraib di Irak, mengatakan bahwa wartawan yang baik akan mendatangi tempat-tempat kejadian, walaupun itu berbahaya dan menakutkan. Wartawan dengan laporan lapangannya harus bisa membawa masyarakat ke medan perang, bencana alam, ataupun revolusi (Ishwara, 2011, p.4).

Maka dari itu tak heran jika wartawan sering ditemukan dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, buruh, pegawai honorer, petani, karyawan perusahaan serta pegawai negeri sipil. Walaupun memang diakui bahwa tugas menjadi seorang wartawan tidaklah mudah. Namun, apapun keadaannya, wartawan tetap harus menyajikan informasi sebanyak mungkin yang dibutuhkan oleh pembacanya, meskipun sangat sulit, wartawan juga harus tetap mampu membawa pembacanya sedekat mungkin dengan kebenaran dan fakta. Bentuk persekusi ini mengakitbatkan jurnalis dalam keadaan yang dirugikan, serta kerap kali jurnalis mendapat tekanan atau ancaman selama melakukan profesinya. Dilihat dari rumusan buku tahunan AJI yang dibuat dalam tiap tahunnya, aspek yang disoroti AJI dalam laporan ini adalah soal wajah profesionalisme jurnalis di Indonesia terkait dengan persekusi jurnalis.


Melihat kasus yang terus meningkat pengaduan publik atas kinerja media yang masih sangat besar ke Dewan Pers, ini menjadi alarm yang harus membuat kita terus awas. Sebab, itu menjadi sinyal tidak baik bagi profesionalisme jurnalis Indonesia saat ini (AJI, 2018, p. 4). Persekusi menjadi salah satu peristiwa yang sudah semakin marak di Indonesia. Persekusi diartikan sebagai segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap sebuah seseorang atau pun kelompok untuk disakiti, dipersusah bahkan dirampas. Persekusi sebagai tindakan sewenang-wenang atau menganiaya yang awalnya dari kata – kata kebencian, penghinaan melalui media sosial, kemudian oleh pihak yang merasa terhina

atau sakit hati memburu, mendatangi atau dalam kata lain “merunduk” secara langsung di kediaman korban lalu disitulah pihak merasa sakit hati melakukan intimidasi. Berdasarkan pendataan dari Bidang Advokasi AJI, Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penamparan dan sejenisnya, masih menjadi jenis kekerasan terbanyak pada tahun 2018 ini. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selama Januari-Desember 2018, kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Jenis kekerasan lainnya yang juga banyak adalah pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror, yang masing-masing sebanyak 11 kasus. Lainnya adalah perusakan alat dan atau hasil Liputan (10 kasus), pemidanaan (8 kasus).

Dominasi jenis kekerasan fisik dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis ini juga terjadi pada tahun 2017 dan 2016. Pada tahun 2017, jenis kekerasan fisik terdapat 30 kasus dari jumlah total 60 kasus. Tahun 2016 sebanyak 35 dari total 81 kasus kekerasan. Namun, tahun 2018 mencatat jenis kasus kekerasan baru yang itu sepertinya bisa menjadi trend mengkhawatirkan di masa-masa mendatang, yaitu berupa pelacakan dan

pembongkaran identitas jurnalis yang menulis berita atau komentar yang tak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. AJI mengkategorikannya sebagai doxing, atau persekusi secara online.



Gambar 1.1

Sumber: <https://aji.or.id/>

(Laporan Tahunan AJI)

Sebagaimana di negara lain, jurnalis di Indonesia juga mengalami intimidasi dan pelecehan daring sebagai konsekuensi dan persoalan disinformasi dan misinformasi di dunia maya. Dikutip dari Konteks Indonesia Modul 7 yang ditulis Prima Mulia dalam *tempo.co* (2016), pada 2016 terjadi kasus kekerasan terhadap Febriana Firdaus, yakni jurnalis Rappler.com. Febriana mengalami intimidasi dan pengusiran saat meliput Simposium Nasional “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Jakarta pada 2 juni 2016. Pengusiran Febriana dilakukan

oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Bela Negara merupakan bentuk intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Febriana diusir oleh FPI dengan ditarik secara paksa oleh FPI saat sedang melakukan liputan, selain itu dirinya juga dilecehkan dengan kata-kata kasar.

Sebagai salah contoh kasus lainnya yang menimpa, jurnalis Kumparan.com yakni Kartika Prabarini. Dikutip dalam laporan tahunan AJI 2018, jurnalis wanita ini mendapat ancaman di akun instagramnya setelah media tempatnya bekerja menurunkan liputan khusus berjudul ‘Menjinakkan Rizieq’. Kartika adalah salah satu jurnalis dalam laporan khusus yang menulis berita soal sejumlah kasus hukum yang dihadapi Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Sihab.

Pendukung Rizieq Shihab menilai laporan khusus yang dibuat Kumparan.com itu tidak menghormati pemimpin mereka. Sebab, dalam laporan itu tidak menyematkan kata ‘Habib’ saat menulis nama Rizieq Shihab. @*mastermeme.id*, salah satu pendukung Rizieq Shihab membongkar identitas Kartika di media sosial (*doxing*).

Selain itu jurnalis perempuan ini pun mendapat ancaman dari pengikut akun @*mastermeme.id*, hingga dirisak dengan komentar yang tidak pantas karena identitas gender, dan penampilannya. Tim Pengacara Aktivis dan Ulama pun mengancam Kartika dan Kumparan.com untuk dilaporkan ke polisi. Kasus ancaman dan doxing ini berakhir dengan perdamaian, setelah

redaksi Kumparan meminta maaf pada pengikut Rizieq Shihab dan menggunakan kata ‘Habib’ dalam pemberitaan selanjutnya.

Dikutip dari Laporan Tahunan AJI 2018, *Doxing* atau pembongkaran identitas seseorang di sosial media untuk tujuan negatif mendapat perhatian dari organisasi masyarakat sipil sejak 2016. Tindakan ini sering kali berujung dengan persekusi atau penganiayaan dan perlakuan buruk secara sistematis, baik online maupun dalam kehidupan nyata. Penyebabnya karena perbedaan suku, agama atau pandangan politik. Akibat dari tindakan ini, tidak sedikit kerusakan yang dirasakan dalam kehidupan korban, seperti dipecat dari sekolah, pekerjaan, atau terusir dari lingkungannya karena tidak lagi merasa aman.

Dalam pasal 8 UUPers no. 44 Tahun 1999 padahal dirumuskan dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan (Sigit, 2015, p. 3).

Resiko

Kasus tersebut membuat menarik perhatian peneliti dan penting dibahas, karena untuk mengetahui bagaimana persekusi yang terjadi pada jurnalis saat melakukan pemberitaan di dalam suatu media. Selain itu penelitian ini juga layak diteliti karena pada saat ini sedang marak kembali persekusi jurnalis baik itu tindakan intimidasi atau pun persekusi secara *online* yang dilakukan oleh sekelompok ormas, aparat kepolisian hingga tokoh yang berperan penting dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kasus persekusi *online* yang dialami oleh jurnalis media digital?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk persekusi *doxing* dan *trolling* yang dialami oleh jurnalis digital dalam melakukan kerja jurnalistik?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dari lembaga profesi jurnalis terhadap jurnalis yang mengalami tindakan persekusi *online* setelah melakukan peliputan dan pemberitaan suatu berita?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengetahui bentuk kekerasan atau persekusi yang terjadi terhadap jurnalis dalam melakukan peliputan serta pemberitaan sebuah berita.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yakni sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini berguna untuk memberikan tambahan sudut fakta ataupun bukti dari pandang korban yakni jurnalis yang mengalami kasus persekusi *online*. Penelitian ini menjelaskan pemahaman persekusi online yang terjadi pada beberapa media baru di Indonesia. Selain itu peneliti akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait dengan persekusi terutama konsep *doxing* milik Douglas (2016) yang dirasa dapat dimengerti oleh para jurnalis media *online*. Lebih dalam, penelitian dapat memberikan penjelasan berupa data serta dijadikan pembelajaran ataupun pembahasan mengenai isu kasus persekusi *online* dalam profesi jurnalis bagi calon jurnalis muda kedepannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian dengan menggunakan studi kasus terhadap jurnalis media *online* ini berguna menjadi rujukan bagi media. Agar media massa di Indonesia dapat melindungi jurnalisnya. Tidak hanya itu peneliti berharap dapat memberikan gambaran kepada masyarakat (netizen) bahwa jurnalis mempunyai kebebasannya sendiri dalam melakukan profesi jurnalisnya sesuai dengan kode etik yang ada serta UU Pers yang telah dibuat.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti ingin mengetahui persekusi *online* terutama *doxing* terhadap jurnalis yang telah dibuat berdasar konsep milik Douglas. Selain itu tentu informan peneliti pun adalah mereka jurnalis yang bekerja dalam media onliena dan mengalami tindakan kasus persekusi *online* di Indonesia. Namun disisi lain peneliti tentu memiliki keterbatasan penelitian seperti contoh kasus yang sudah lama terjadi sehingga tidak ada rekam jejaknya yang dapat peneliti berikan dalam bentuk gambar. Peneliti juga secara khusus melihat kasus yang terjadi yang sudah diperbolehkan oleh lembaga saja, karena sesungguhnya beberapa kasus yang muncul dipermukaan tidak diperbolehkan untuk didapatkan dengan perihal dalam pengawas oleh lembaga AJI.